



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL EMISETIASETIA@GMAIL.COM, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ruly Antoni, S.H., dan M. Ocky Sani, S.H., M.H., para Advokat berkantor di RT.002 RW.004 Srimulyo Kec.Anak Ratu Aji Kab.Lampung Tengah dengan alamat domisili elektronik pada email Ruu1945@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 133/SKH/4/2024/PA.Ktbm tanggal 22 April 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SRIMULYO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/16/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012. Oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 yang beralamat di Alamat Sri Mulyo, RT 001 RW 002, Desa Sri Mulyo, Kecamatan. Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat dibuahkan rumah oleh orang tua Tergugat yang letaknya di sebelah rumah orang tua Tergugat untuk ditempati oleh Penggugat dan Tergugat singkatnya mereka tinggal bersama dirumah bersama tersebut selama 5 (lima tahun) sejak tahun 2015 sampai tahun 2020;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat bekerja sebagai petani sementara Penggugat membantu Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
5. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki keturunan 1(satu) orang anak yaitu:
 - ANAK, 20 Agustus 2012, umur 12 tahun, saat ini penguasaannya ada pada ayah kandungnya;
6. Bahwa kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, Namun sejak tahun 2015 sering terjadi cekcok dan perselisihan disebabkan :
 - Tergugat malas untuk bekerja;
 - Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat diduga mempunyai penyakit lemah syahwat;
 - Tergugat pernah melakukan Kekerasan terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa awalnya sekira pada tahun 2015 Tergugat mengajak Penggugat untuk tidur bersama layaknya suami istri, namun Penggugat merasa kesal karena Penggugat tidak mampu melayani Penggugat yang mana Tergugat diduga telah mengalami penyakit lemah syahwat, sehingga setelah itu Tergugat kesal dan marah kepada Penggugat dengan cara berdiam diri tanpa bicara dan komunikasi dengan Penggugat selama 1 (satu) minggu lamanya;
8. Bahwa pada Tahun 2017 keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat terasa semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan untuk makan saja sulit, sehingga Penggugat memberi saran kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, namun Tergugat tidak mendengarkan dan mengindahkan saran dari Penggugat karena Tergugat terbiasa hidupnya bergantung dengan orang tua Tergugat, bahkan untuk beras saja harus minta kepada orang tua Tergugat, hal ini membuat Penggugat malu jika selalu harus meminta kepada mertua sehingga terjadilah percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;;
9. Bahwa pada tahun 2018 dikarenakan ekonomi Penggugat dan Tergugat semakin sulit sehingga Penggugat terpaksa untuk bekerja di Jakarta sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx guna untuk memperbaiki ekonomi Penggugat dan Tergugat, selanjutnya 5 (lima) bulan kemudian pada tahun yang sama Penggugat pulang dari bekerja untuk ke rumah Penggugat dan Tergugat di Lampung Tengah, selang beberapa hari Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri namun, masih saja keadaan Tergugat lemah syahwat, yang mana telah diketahui sejak tahun 2015 Tergugat berusaha untuk berobat namun tidak ada perubahan, sehingga membuat Tergugat kesal dan marah dengan cara diam tanpa komunikasi dengan Penggugat sampai Penggugat kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja;
10. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat kembali dari bekerja dan pulang ke Lampung Tengah untuk berkumpul dengan Tergugat serta anak mereka, beberapa minggu kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat karena uang hasil Penggugat bekerja tinggal sedikit, yang mana Penggugat meminta uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya dijawab oleh Tergugat bahwa Penggugat telah mempunyai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan sendiri karena sudah bekerja, maka Tergugat tidak perlu lagi memberikan uang kepada Penggugat sehingga terjadilah Percekcokan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa masih pada tahun yang sama tahun 2020, setelah terjadi pertengkaran diatas antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pergi dari rumah kediaman mereka di Lampung Tengah lalu Penggugat mengontrak rumah di dekat kontrakan adik Penggugat di Lampung Utara, beberapa hari kemudian Tergugat ke kontrakan Penggugat untuk berbicara, di sela pembicaraan Penggugat menanyakan buku nikah Penggugat dan Tergugat, diketahui Penggugat bahwa buku nikah tersebut disembunyikan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan percekcokan, kemudian Penggugat mengambil Handphone milik Tergugat diatas meja lalu tanpa sengaja Handphone tersebut terbanting sehingga membuat Tergugat marah dan kesal sampai Tergugat menarik dan menendang wajah Penggugat sampai mengakibatkan bibir Penggugat berdarah dan wajahnya bengkak, kemudian Tergugat pergi sembari melemparkan buku nikah tersebut kea rah wajah Penggugat.

12. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankannya lagi , Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas Perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ruly Antoni, S.H., dan M.Ocky Sani, S.H, M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Srimulyo Kec. Anak Ratu Aji, Kab.Lampung Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 133/SKH/4/2024/PA.Ktbm tanggal 22 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 23 April 2024 yang diterima pada tanggal 25 April 2024 dan 08 Mei 2024 diterima tanggal 10 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK 1802275405900XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/16/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 12 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai adik Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung, tetapi saksi melihat luka memar di pelipis dan darah di bibir Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan mengetahui dari pengaduan Penggugat selain itu peristiwa tersebut terjadi di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat menanyakan perihal buku nikah milik mereka akan tetapi Tergugat malah marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu Penggugat hingga Penggugat pergi merantau untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun pada awalnya dikarenakan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Penggugat pergi merantau untuk bekerja, namun sejak saat itu komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat sering menuntut dikirim uang kepada Peggugat;

- Bahwa, semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Peggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di JL Pelangi II. No.90 Kota Gapura RT.001 RW.003 Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, memiliki hubungan sebagai paman Peggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Peggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Peggugat dengan Tergugat berebut *handphone* hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Peggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut secara langsung namun saksi ditelpon oleh adik Peggugat untuk datang ke kontraknya, kemudian saksi melihat Peggugat dalam keadaan bonyok, bibir berdarah dan mata sebelah kiri bengkak memar biru;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran lainnya berdasarkan dari pengaduan Peggugat karena Tergugat lemah syahwat tidak dapat berhubungan intim dan tidak memberikan nafkah kepada Peggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi karena terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat pada waktu lebaran kemaren Tergugat malah memperkenalkan pacar barunya kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak tahun 2015 karena Tergugat malas untuk bekerja, sering tidak memberikan nafkah, selain itu Tergugat diduga mempunyai penyakit lemah syahwat dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, kemudian pada tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2,

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga mengalami luka di bagian bibir dan mata, akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian pertengkaran tersebut, saksi hanya melihat luka yang dialami Penggugat dan mengenai penyebab pertengkarnya tentang Tergugat yang tidak memberikan nafkah, lemah syahwat, berebut *handphone* dan marah ketika ditanya perihal buku nikah, hanya berdasarkan pengaduan dari penggugat oleh karenanya keterangan saksi tersebut pada dasarnya merupakan keterangan *testimonium de auditu*, yang hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan yang membutuhkan bukti lainnya untuk bernilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa namun disisi lain keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tanpa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi-saksi oleh karenanya keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat ternyata pengetahuan para saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian besar sebagai bukti persangkaan namun demikian keterangan saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menyatakan antara Penggugat dengan telah pisah rumah selama tiga tahun memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, pada dasarnya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sedangkan yang terbukti adalah tentang Penggugat dengan Tergugat bertengkar semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan selama berpisahpun pertengkaran masih berlanjut dikarenakan Tergugat selalu menuntut nafkah anak dari Penggugat, sehingga semenjak berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat alat bukti Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan sejumlah fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja, karena tidak diberikan nafkah, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dan mengalami lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa adanya komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak 3 tahun yang lalu dan selama itupun antara keduanya sudah tidak tinggal satu rumah serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada jalan dirukunkan lagi, hal tersebut menunjukan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, serta telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dirukunkan kembali maka perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Eka Fitri Hidayati, S.H

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp46.000,00
4. Pbt.Putusan	: Rp23.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)